



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 25/ Pid. B/ 2013/ PN.TEBO.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNETI AIS ENI BINTI HERMAN (Alm);**  
Tempat lahir : Solok (Sumatera Barat);  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :**

1. Penyidik tanggal 15 Februari 2013 No.Pol : SP.Han/07/II/2013/Resnarkoba sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d 06 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan permintaan dari Penyidik tanggal 05 Maret 2013 No.SPP-10/N.5.17/Euh.1/03/2013, sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d 15 April 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 April 2013 No.Print-136/N.5.17/Euh.2/04/2013, sejak tanggal 03 April 2013 s/d 22 April 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 10 April 2013 Nomor : 28/Pen.Pid/2013/PN.TEBO, sejak tanggal 10 April 2013 s/d 09 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 28/Pen.Pid/2013/PN.Tebo sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Halaman 1 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tebo Nomor : 25/  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 10 April 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim  
yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana  
terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang  
diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo Nomor : B-402/N.5.17/  
Euh.2/04/2013, tertanggal 09 April 2013;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Tebo  
Nomor : 25/Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 10 April 2013, tentang penetapan hari  
sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan  
Nomor Reg.Perkara : PDM-07/MA.TEBO/04/2013, tertanggal 09 April 2013 di  
persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti-bukti surat di  
persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa Barang-Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.Reg.Perkara:  
PDM-07/MA.TEBO/04/2013, tanggal 23 Mei 2013 atas diri Terdakwa yang pada  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan  
putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNETI Als ENI Binti HERMAN (Alm)** terbukti secara  
sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***Secara melawan  
hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis  
Shabu-shabu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112  
ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUNETI Als ENI Binti HERMAN (Alm)**  
dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan ketentuan selama  
terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan  
Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **3  
(tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket kecil Shabu – Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram  
yang di bungkus menggunakan palstik warna bening;
  - 2 ( Dua ) buah pirek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 5 ( Lima ) plastik kosong untuk membungkus Shabu – Shabu;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam;

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menbebaskan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-07/MA.TEBO/04/2013, tanggal 09 April 2013 sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa JUNETI Als ENI Binti HERMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket pahe (hemat) dari Sdr. EDI LASIRAN (belum tertangkap) di daerah Rimbo Bujang. Kemudian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa menerimanya sehingga berada dibawah penguasaannya selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa pulang kerumah kontrakannya di jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan sesampai dirumahnya terdakwa langsung membagi menjadi 2 (dua) paket. Selanjutnya terdakwa memberikan (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Idrus (dituntut dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) paket lagi terdakwa tanpa ijin

Halaman 3 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari pejabat yang berwenang menyimpan diatas meja rias diruang tengah rumah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontrakan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekira jam 18.00

Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu - Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dibungkus plastic warna bening sisa pakai, 2 ( Dua ) buah pirek / alat penghisab shabu-shabu, 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam dan 5 ( Lima) plastik kosong untuk membungkus Shabu - Shabu diatas meja rias diruang tengah rumah kontrakan. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan BADAN POM RI No : PM.01.05.891.02.13.354 pada tanggal 15 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Teknis BADAM POM JAMBI dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUNETI Als ENI Binti HERMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket pahe (hemat) dari Sdr. EDI LASIRAN (belum tertangkap) didaerah Rimbo Bujang untuk digunakan. Selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa pulang kerumah kontrakannya di jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan sesampai dirumahnya terdakwa langsung membagi menjadi 2 (dua) paket. Selanjutnya terdakwa memberikan (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Idrus (dituntut dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) paket lagi sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tanpa ada Izin dari pejabat yang berwenang menggunakan dengan cara pertama terdakwa membuat alat Bong yang terbuat dari AQUA gelas dengan cara terdakwa memasukan 2 (Dua) buah Pipet yang berbentuk L yang berfungsi sebagai 1 (Satu) Pipet sebagai penghisap dan 1 (Satu) Pipet lagi untuk meletakkan Pirek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kaca yang sudah berisi Shabu, setelah bong atau alat penghisap siap lalu terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan shabu – shabu yang ada didalam plastic ke dalam Pirek Kaca setelah berisi baru terdakwa letakkan di ujung Pipet kemudian terdakwa membakar perlahan sambil di hisap, setelah menghisap Shabu-shabu tersebut terdakwa merasa tenang pikirannya sekaligus menghilangkan rasa capek. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu - Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dibungkus plastic warna bening sisa pakai, 2 ( Dua ) buah pirek / alat penghisap shabu-shabu, 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam dan 5 ( Lima) plastik kosong untuk membungkus Shabu - Shabu diatas meja rias diruang tengah rumah kontrakan. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KAB. TEBO Nomor : 445/203/III/RSUD-STs/20 tanggal 28 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Lisnawati Pasaribu selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bahwa terdakwa Juneti tidak bebas Narkoba positif mengkonsumsi METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Saksi **Nurmai Irfan Asrofi Ahmad Bin A. Suhaimi;**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan mengusai dan menyediakan Narkotika yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekira jam 17.30 Wib di Jln. VIII Unit II Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, mengusai dan menyediakan Narkotika berdasarkan keterangan yaitu saksi IDRUS, 35 Tahun, Tani, Desa Teluk Panjang Kec. Bathin III Kab. Bungo, JULI

Halaman 5 dari 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PURNOMO, 25 Tahun, Tani, Jl. Delima Unit IX Rimbo Ulu Kab. Tebo yang putusan.mahkamahagung.go.id lebih dahulu ditangkap;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa Jln. VII Unit II Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, terdakwa saat itu berada didalam Rumah kontrakannya dan pada saat di geledah ditemukan narkotika Jenis Shabu – Shabu dan Alat – Alat untuk menghisap Shabu – Shabu, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika dan alat-alat untuk menghisap shabu-shabu tersebut lalu diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi IDRUS dan JULI PURNOMO pada saat berada Jln. VIII Unit II Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan menemukan Barang Bukti yaitu 1 ( satu ) set Bong / alat penghisap Shabu – shabu, 2 ( Dua ) buah korek api gas Plastik, 1 (Satu) buah pirek kaca yang berisi Shabu –shabu, 1 ( satu ) Unit Hand Phone Merk Nokia tipe X3 warna Hitam Les Merah, 1 ( satu ) Unit Hand Phone Merk Nokia E63 warna Hitam, dan setelah di lakukan Introgasi terhadap saksi IDRUS dan JULI PURNOMO, keduanya mengatakan bahwa mereka mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa JUNETI Als ENI, setelah itu Saksi dan teman Saksi menuju ke rumah terdakwa ENI di Jl. VII Unit II wirotho Agung Rimbo Bujang Kab. Tebo dan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Juneti Als Eni di temukan 1 ( Satu ) Paket Kecil Shabu – Shabu dibungkus menggunakan Plastik warna Bening, 2 ( Dua ) Pirek Kosong, 5 ( Lima ) Plastik Kecil warna bening, 1 ( Satu Unit Hp BLAKBERY warna Hitam;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Jln. VIII Unit II Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yaitu 1 ( satu ) buah pirek kaca yang berisi Shabu – shabu dan di jl. VII Unit II wirotho Agung Rimbo Bujang Kab. Tebo 1 ( Satu ) Paket Kecil Shabu - Shabu;
- Bahwa peran Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku yaitu saksi IDRUS, JULI PURNOMO, dan terdakwa JUNETI Als ENI tersebut yaitu : Peran Saksi melakukan pengamanan barang bukti 1 ( satu ) buah pirek kaca yang berisi Shabu – shabu dan 1 ( Satu ) Paket Kecil Shabu – Shabu yang waktu itu langsung diambil oleh pelaku dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, sedangkan Peran BRIPTU RINDU SIMAMORA yaitu mengawasi dan mengamankan para pelaku tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada saat terdakwa JUNETI Als ENI memiliki, menyimpan menguasai putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyediakan Narkotika jenis Shabu – shabu setahu Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) paket kecil Shabu – Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus menggunakan palstik warna bening, 2 ( Dua ) buah pirek, 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam, 5 ( Lima) plastik kosong untuk membungkus Shabu – Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu – Shabu adalah merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan Undang – undang No. 35 tahun 2009;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa JUNETI Als ENI yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 1. Saksi **Rindu Simamora bin Basri Simamora;**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekira jam 17.30 Wib di Jln. VIII Unit II Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika berdasarkan keterangan yaitu saksi IDRUS, 35 Tahun, Tani, Desa Teluk Panjang Kec. Bathin III Kab. Bungo, JULI PURNOMO, 25 Tahun, Tani, Jl. Delima Unit IX Rimbo Ulu Kab. Tebo yang lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa Jln. VII Unit II Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, terdakwa saat itu berada didalam Rumah kontrakannya dan pada saat di geledah ditemukan narkotika Jenis Shabu – Shabu dan Alat – Alat untuk menghisap Shabu – Shabu, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika dan alat-alat untuk menghisap shabu-shabu tersebut lalu diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi IDRUS dan JULI PURNOMO pada saat berada Jln. VIII Unit II Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan menemukan Barang Bukti yaitu 1 ( satu ) set Bong / alat penghisap Shabu – shabu, 2 ( Dua ) buah korek api gas Plastik, 1 (Satu)

Halaman 7 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pirek kaca yang berisi Shabu –shabu, 1 ( satu ) Unit Hand Phone Merk Nokia tipe X3 warna Hitam Les Merah, 1 ( satu ) Unit Hand Phone Merk Nokia E63 warna Hitam, dan setelah di lakukan Introgasi terhadap saksi IDRUS dan JULI PURNOMO, keduanya mengatakan bahwa mereka mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa JUNETI Als ENI, setelah itu Saksi dan teman Saksi menuju ke rumah terdakwa ENI di Jl. VII Unit II wirotho Agung Rimbo Bujang Kab. Tebo dan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Juneti Als Eni di temukan 1 ( Satu ) Paket Kecil Shabu – Shabu dibungkus menggunakan Plastik warna Bening, 2 ( Dua ) Pirek Kosong, 5 ( Lima ) Plastik Kecil warna bening, 1 ( Satu Unit Hp BLAKBERY warna Hitam;

- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Jln. VIII Unit II Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yaitu 1 ( satu ) buah pirek kaca yang berisi Shabu – shabu dan di Jl. VII Unit II wirotho Agung Rimbo Bujang Kab. Tebo 1 ( Satu ) Paket Kecil Shabu - Shabu;
- Bahwa peran Saksi dan teman Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para pelaku yaitu saksi IDRUS, JULI PURNOMO, dan terdakwa JUNETI Als ENI tersebut yaitu : peran BRIGADIR IRFAN A.A melakukan pengamanan barang bukti 1 ( satu ) buah pirek kaca yang berisi Shabu – shabu dan 1 ( Satu ) Paket Kecil Shabu - Shabu yang waktu itu langsung diambil oleh pelaku dan diserahkan kepada petugas Kepolisian sedangkan peran saksi yaitu mengawasi dan mengamankan para pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa JUNETI Als ENI memiliki, menyimpan, menguasai dan menguasai Narkotika jenis Shabu – shabu setahu Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) paket kecil Shabu – Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus menggunakan palstik warna bening, 2 ( Dua ) buah pirek, 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam, 5 ( Lima) plastik kosong untuk membungkus Shabu – Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu – Shabu adalah merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan Undang – undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa JUNETI Als ENI yang diajukan dipersidangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id dan menyatakan tidak keberatan;

### 1. Saksi **Fifi Lestari Als Tari Binti Herdan;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sendiri adanya penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekira jam 17.30 Wib di jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika di jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut yang bernama Juneti Als Eni, 28 Th, Swasta, Jln. VII Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah kontrakan terdakwa di Jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ditemukan Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Narkotika milik terdakwa Juneti Als Eni yang ditemukan di jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi ketahui hanya 1 (Satu) Paket Kecil Shabu – Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada saat penangkapan dan penggeledahan, terdakwa Juneti Als Eni menyimpan Narkotika tersebut pada saat itu Saksi tidak tahu pasti dimana, karena saat itu yang Saksi lihat shabu-shabu tersebut sudah berada sama Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di jln. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan menemukan Narkotika tersebut waktu itu terdakwa Juneti Als Eni melihat, menyaksikan, dan mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Juneti Als Eni ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa Juneti Als Eni yang diajukan dipersidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id dan menyatakan tidak keberatan;

### 1. Saksi **Idrus Hasan Als Id Bin Hasan Sayuti (Alm);**

- Bahwa saksi adalah teman kerja terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 17.30 wib di dalam Rumah Teman kerja saksi di Jln. VIII Unit II Desa Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi baru akan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam Rumah teman kerja saksi di Jln. VIII Unit II Desa Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo bersama dengan JULI PURNOMO, 25 Tahun, Tani, Jln. Delima Unit IX Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa saat saksi bersama teman – teman saksi di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo di dalam Rumah Teman Kerja saksi di Jln. VIII Unit II Desa Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, teman kerja saksi tersebut tidak mengetahui bahwa saksi dan teman saksi JULI PURNOMO akan menggunakan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Jenis Shabu – shabu dari terdakwa Juneti Als Eni yang sebelumnya telah saksi hubungi menggunakan Handphone milik saksi, lalu saksi datang kerumah terdakwa Juneti Als Eni untuk mengambil shabu – shabu tersebut pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Jenis Shabu – shabu dari terdakwa Juneti Als Eni yang akan saksi gunakan bersama dengan teman saksi JULI PURNOMO, dimana saksi dan teman saksi JULI PURNOMO meminta tolong kepada terdakwa JUNETI Als ENI untuk mencarikan Shabu –Shabu tersebut dengan harga senilai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 ( satu ) paket kecil yang dibungkus dengan Plastik Warna bening yang waktu itu saksi memesan kepada terdakwa Juneti Als Eni melalui Telpon / HP, kemudian terdakwa Juneti Als Eni meminta saksi untuk datang ke rumahnya mengambil shabu – shabu tersebut.
- Bahwa Saksi tahu dan lihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Juneti Als Eni yang saat itu ada menyimpan Narkotika tersebut, namun saat itu Saksi tidak tahu pasti dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disimpan karena saat itu saksi hanya melihat shabu-shabu tersebut sudah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
berada pada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) paket kecil Shabu – Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus menggunakan palstik warna bening, 2 ( Dua ) buah pirek, 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam, 5 ( Lima) plastik kosong untuk membungkus Shabu – Shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, baik saksi maupun terdakwa sama-sama tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai maupun memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu – Shabu adalah merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan Undang – undang No. 35 tahun 2009;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa Juneti Als Eni yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau memakai, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu – Shabu dilarang oleh Undang-Undang. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **Juneti Als Eni Binti Herman (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Jenis Shabu-shabu yaitu Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 18.00 wib di dalam Rumah Kontrakan Terdakwa di Jln. VII Unit II Desa Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki tersebut sebelumnya sudah terdakwa pakai / isap sendiri pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa sendiri, dan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo ditemukan Barang Bukti yaitu sebanyak 1 ( satu ) paket kecil yang dibungkus dengan plastic warna bening sisa dari yang terdakwa pakai / isap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan pada saat itu terdakwa berencana mau mandi namun datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu-shabu dari sdr EDI LASIRAN;
- Bahwa teman terdakwa yaitu saksi IDRUS dan temannya (JULI PURNOMO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu-shabu dan telah memberikan uangnya kepada terdakwa Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah dengan uang terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu dengan uang tersebut terdakwa membeli sebanyak 1 ( satu ) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan Plastik Warna bening yang waktu itu yang sebelumnya sudah terdakwa pesan kepada sdr EDI LASIRAN melalui Telpn / HP milik terdakwa, kemudian setelah shabu-shabu tersebut ada saksi Idrus sendiri yang datang ke rumah terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu – shabu yang akan terdakwa gunakan / Hisap sendiri tersebut yaitu uang milik saksi IDRUS sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis shabu-shabu kepada saksi IDRUS yang sebelumnya sudah memesan Narkotika jenis shabu – Shabu tersebut, yaitu pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Rumah kontrakan terdakwa di Jln. VII Unit II Desa Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan di ambil sendiri oleh saksi IDRUS;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan / menghisap Narkotika Jenis Shabu – Shabu tersebut yaitu untuk menghilangkan rasa capek dan untuk Dopiang kerja terdakwa yang selalu malam hari supaya tidak cepat ngantuk;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu menemukan 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu – Shabu yang di bungkus menggunakan palstik warna bening, 2 ( Dua ) buah pirek, 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam, 5 ( Lima ) plastik kosong untuk membungkus Shabu – Shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa tersebut saat itu disaksikan oleh saksi Lestari Als Tari, 23 th, Swasta, Jl. VII Unit II Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) paket kecil shabu-shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus menggunakan palstik warna bening, 2 ( Dua ) buah pirek, 1 (satu) Unit HP Blackberry warna Hitam, 5 (Lima) plastik kosong untuk membungkus Shabu – Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai, menyediakan maupun untuk menggunakan Narkotika jenis shbau-shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu – Shabu adalah merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan maupun menggunakan Narkotika jenis Shabu – Shabu dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula bukti Surat berupa : Hasil Uji Sample Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang termuat di dalam Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.02.13.354 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani dengan kesimpulan bahwa contoh tersebut atas nama JUNETI Als ENI Binti HERMAN (Alm) mengandung METAMFETAMIN (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Shabu – Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus menggunakan palstik warna bening,
- 2 ( dua ) buah pirek,
- 5 ( lima) plastik kosong untuk membungkus Shabu – Shabu,
- 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, yaitu melanggar :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang lebih terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim yang paling terpenuhi unsur-unsurnya adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud "Setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

\Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **JUNETI Als ENI Binti**

**HERMAN (Alm)** berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

### **2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa karena terdapat kata “atau” diantara anasir-anasir dalam unsur pasal ini yang bersifat alternatif, maksudnya adalah dengan terpenuhinya salah satu saja anasir dari unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad, saksi Rindu Simamora, saksi Fifi Lestari Als Tari, saksi Idrus Hasan Als Id, bukti surat berupa hasil Uji Sample dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dan keterangan terdakwa serta Barang Bukti di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Nurmai Irfan Asrofi dan saksi Rindu Simamora pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan VII Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus menggunakan palstik warna bening, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) Unit HP Blackberry warna Hitam, 5 (lima) plastik kosong untuk membungkus shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad, saksi Rindu Simamora dan saksi Idrus Hasan Als Id bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi Idrus Hasan Als Id dan Juli Purnomo telah terlebih dahulu ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan VIII unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 17.30 WIB;

Halaman 15 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi Idrus Hasan dan Juli Purnomo ditangkap dan putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) buah  
pirek kaca yang berisi shabu- shabu, 1 (satu) set bong / alat penghisap shabu-shabu,  
dan 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian terhadap saksi Idrus Hasan dan Juli Purnomo didapati keterangan bahwa Narkotika jenis shabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa Juneti als Eni, dengan cara-cara seperti berikut, bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 05.00 WIB saksi Idrus ada menghubungi terdakwa melalui telpon untuk meminta tolong dicarikan shabu-shabu 1 (satu) paket kecil, lalu terdakwa mengatakan bawa uangnya ke rumah terdakwa nanti dicarikan, lalu saksi mengajak temannya yang bernama Juli Purnomo untuk CK-CK / patungan untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya saksi Idrus Hasan pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah uang dari terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dengan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Edi Lasiran, setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Edi Lasiran shabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu sekira jam 17.00 WIB saksi Idrus Hasan datang ke rumah terdakwa di Jl. VII unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mengambil sabu-sabu tersebut, lalu akhirnya saksi Idrus dan Juli Purnomo ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada pukul 17.30 WIB di Jl. VIII unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan ditemukan Barang Bukti shabu-shabu tersbut;

Menimbang, bahwa makna kata “hak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wewenang menurut hukum. Maka makna “tanpa hak” apabila dijelaskan menurut definisi diatas adalah tanpa adanya wewenang menurut hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan Hukum” atau *wederrechtelijk* menurut pendapat SIMONS dalam buku *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Kesatu* karangan Prof. Satochid Kartanegara, SH, *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis (hukum formil) maupun hukum tidak tertulis (hukum materil);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pengertian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji sample Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, menyatakan bahwa barang bukti kristal putih (sabu-sabu) atas

nama terdakwa Juneti Als Eni positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ayat (2) nya menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti tidak ada wewenang menurut hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I tersebut dan perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dengan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang melarang setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

### **3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa karena terdapat kata “atau” diantara anasir-anasir dalam unsur pasal ini yang bersifat alternatif, maksudnya adalah dengan terpenuhinya salah satu saja anasir dari unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad, saksi Rindu Simamora, saksi Fifi Lestari Als Tari, saksi Idrus Hasan Als Id, bukti surat berupa hasil Uji Sample dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dan keterangan terdakwa serta Barang Bukti di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad dan saksi Rindu Simamora



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta disaksikan juga oleh saksi Fifi Lestari Als-Tari di rumah kontrakan terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Jl. VII unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo

sekira pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, terdakwa berencana akan mandi kemudian datanglah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-habu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus menggunakan palstik warna bening, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) Unit HP Blackberry warna Hitam, 5 (lima) plastik kosong untuk membungkus shabu-shabu. Semua Barang-bukti tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari dalam rumah kontrakan terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi Idrus Hasan Als Id dan Juli Purnomo telah terlebih dahulu ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan VIII unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa saksi Idrus Hasan dan Juli Purnomo ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) buah pirek kaca yang berisi shabu- shabu, 1 (satu) set bong / alat penghisap shabu-shabu, dan 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian terhadap saksi Idrus Hasan dan Juli Purnomo didapati keterangan bahwa Narkotika jenis shabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa Juneti als Eni, dengan cara-cara seperti berikut, bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 05.00 WIB saksi Idrus ada menghubungi terdakwa melalui telpon untuk meminta tolong dicarikan shabu-shabu 1 (satu) paket kecil, lalu terdakwa mengatakan bawa uangnya ke rumah terdakwa nanti dicarikan, lalu saksi mengajak temannya yang bernama Juli Purnomo untuk CK-CK / patungan untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya saksi Idrus Hasan pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah uang dari terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dengan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Edi Lasiran, setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Edi Lasiran shabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu sekira jam 17.00 WIB saksi Idrus Hasan datang ke rumah terdakwa di Jl. VII unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mengambil sabu-sabu tersebut, lalu akhirnya saksi Idrus dan Juli Purnomo ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada pukul 17.30 WIB di Jl. VIII unit II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan ditemukan Barang Bukti putusan.mahkamahagung.go.id shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata dasar : milik adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata dasar : simpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata dasar : kuasa adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata dasar : sedia adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut pasal 1 butir 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari beberapa golongan yang terlampir dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan unsur -unsur diatas, telah terbukti bahwa terdakwa juneti Als Eni ditangkap dan ditemukan sabu-sabu yang diakui kepunyaan dan dalam penguasaan terdakwa, serta menyimpan sabu-sabu dirumah kontrakannya di Jalan VII unit II kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan telah terbukti pula menyediakan sabu-sabu bagi saksi Idrus dan Juli Purnomo;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diproses lebih lanjut di Kantor Polisi dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil uji sample oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi didapati keterangan bahwa barang-bukti berupa kristal putih (shabu-shabu) atas nama terdakwa Juneti Als Eni positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, telah terbukti bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kesatu yaitu **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (Pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian, dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut Undang-Undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya Penemuan Hukum, Hal. 84*);

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis dan Aspek Filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

### Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan sikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dijatuhkan pidana Penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) Sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) paket kecil Shabu – Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus menggunakan palstik warna bening, 2 ( Dua ) buah pirek, 5 ( Lima) plastik kosong untuk membungkus Shabu – Shabu, 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam. Telah selesai dipertimbangkan dalam perkara ini, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan khususnya pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNETI Als ENI Binti HERMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 21 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) paket kecil Shabu – Shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus menggunakan palstik warna bening,
- 2 ( Dua ) buah pirek,
- 5 ( Lima) plastik kosong untuk membungkus Shabu – Shabu,

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 ( satu ) Unit HP Blackberry warna Hitam,

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari : SELASA, Tanggal 28 Mei 2013, oleh Kami : **DODI EFRIZON, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 04 Juni 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MUHAMMAD ADIR , SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebo, dihadiri **SANTOSO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN,SH, MH.**

**DODI EFRIZON, SH.**

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ADIR, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)